



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**Anismawati**, beralamat di Jalan Tudung Sakti, RT/RW 03/05 Dusun Kayumas, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Emrijal,S.H., Elfina,S.H., Hermi,S.H., Ahmad Husein,S.H., Busrianto,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Elfina,S.H., & Rekan beralamat Jalan Ridho Nomor 51 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/B/RF-P/SKK/IX/2020 tanggal 22 September 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai; -----

**Penggugat**

**Lawan**

1. **Lasminar**, beralamat di Gang Takwa, Nomor 87 RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat I.**
2. **Saharudin**, beralamat di Gang Takwa, Nomor 87 RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai,----- **Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor : 21/Pdt.G.S/ 2020/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut keterangan **PENGUGAT**, **TERGUGAT I** dahulunya adalah salah satu sahabat dekat dari pada **PENGUGAT**, yang **PENGUGAT** kenal semenjak tahun 1998.
- b) Bahwa pada tahun 2000 **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** mulai berhubungan dekat dikarenakan **TERGUGAT I** saat itu menjalin hubungan kerjasama arisan, dimana **TERGUGAT I** adalah anggota arisan, sementara **PENGUGAT** adalah ketua pada arisan yang **TERGUGAT I** ikuti
- c) Bahwa menurut keterangan **PENGUGAT**, dari tahun 2000 hingga tahun 2002 hubungan **TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT** berjalan baik-baik saja.
- d) Bahwa pada tahun 2002, selain melakukan hubungan kerjasama arisan, **TERGUGAT I** juga melakukan peminjaman uang kepada **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Juli 2002 - Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 29 Juli 2002 - Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 18 Februari 2003- Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pada tanggal 19 Februari 2003- Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Pada tanggal 15 September 2003- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- e) Bahwa selama kurun waktu antara 18 Juli 2002 hingga 15 September 2003, total pinjaman **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** adalah Rp. 27.500.000 ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa pada tahun 2003 **PENGUGAT** kemudian berkali-kali meminta kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan uang pinjaman **TERGUGAT I** sebagai mana jumlah pada point (e) tersebut diatas, namun waktu itu **TERGUGAT I** selalu berkilah akan melakukan pembayaran jika

halaman 2 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



**PENGGUGAT** memasukkan kembali **TERGUGAT I** pada arisan selanjutnya dan meminta **PENGGUGAT** selaku ketua arisan memberikan nomor urut satu kepada **TERGUGAT I**, sehingga uang hasil penerimaan arisan tersebut **TERGUGAT I** janjikan untuk membayar hutang tersebut kepada **PENGGUGAT**;

- g) Bahwa untuk menguatkan dan meyakinkan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** kemudian meminta dibuatkan surat perjanjian antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT**. Karena merasa percaya akhirnya **TERGUGAT I** beserta **PENGGUGAT** membuat surat perjanjian diatas kertas bermaterai 6000 pada tanggal 15 September 2003 bertempat dikediaman **PENGGUGAT** dikelurahan Lipatkain yang kemudian disaksikan oleh beberapa orang saksi.
- h) Bahwa isi perjanjian tersebut pada pokoknya berbunyi, **TERGUGAT I** mengakui telah meminjam uang kepada **PENGGUGAT** sebanyak Rp. 27.500.000-, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana pada point (d) tersebut diatas, dan kemudian **TERGUGAT I** berjanji akan membayar hutang tersebut kepada **PENGGUGAT** pada beberapa tahap sebagaimana berikut :
- Pada tanggal 15 April 2004 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 15 Mei 2004 sebanyak Rp. 6.500.000 ( enam juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pada tanggal 15 Juni 2004 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 15 September 2004 sebanyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah)-
  - Pada bulan Mei 2005 sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- i) Bahwa selain membuat surat perjanjian, **TERGUGAT I** juga menyerahkan satu buah surat tanah yang terletak di Gang Takwa, RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau dengan nomor : 594/SK/05/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang dibuat didesa Lipatkain Selatan yang kemudian terdaftar pada buku register Camat Kampar Kiri dengan nomor 029/SK/II/2003 atas nama **LASMINAR (TERGUGAT I)** dengan luas tanah 1.080 meter persegi.

halaman 3 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa pada perjanjian tersebut, **TERGUGAT I** juga menyatakan apabila **TERGUGATI** tidak membayar hutang sebagaimana jumlah yang dinyatakan pada point (h) tersebut diatas, maka **TERGUGAT I** bersedia untuk menyerahkan surat tanah beserta rumah yang ada didalamnya menjadi hak milik **PENGGUGAT**.
- k) Bahwa didalam surat perjanjian tanggal 15 September 2003 tersebut, **TERGUGAT II** yang merupakan suami dari **TERGUGAT I** turut menandatangani surat perjanjian tersebut, sehingga dikarenakan **TERGUGATI** tersebut telah menandatangani selaku suami yang sah dari **TERGUGAT I**, sehingga **PENGGUGAT** merasa yakin bahwa **PARA PENGGUGAT** akan bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut.
- l) Bahwa beberapa saat setelah menyerahkan surat tanah tersebut kepada **PENGGUGAT**, kemudian **TERGUGATI** meminjam kembali surat tanah tersebut untuk difoto copy, namun hingga Gugatan ini diajukan, terhadap surat tanah asli tersebut tidak pernah **TERGUGATI** berikan kembali kepada **PENGGUGAT**.
- m) Bahwa karena iming-iming dan janji **TERGUGAT I** akan membayar hutang kepada **PENGGUGAT** apabila tergugat dimasukan kepada arisan selanjutnya, maka waktu itu **PENGGUGAT** membuat arisan sebanyak 4 kelompok, yang mana setiap kelompok **TERGUGAT I** mengikuti beberapa nomor, namun setelah dimasukan pada arisan tersebut ternyata **TERGUGAT I** juga tidak melakukan pembayaran pada arisan yang di ikutinya.
- n) Bahwa yang lebih celaknya, setelah menerima uang arisan dari beberapa kelompok tersebut, saat tiba waktunya **TERGUGATI** membayar, **TERGUGAT I** kemudian tidak melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** selaku ketua arisan, sehingga waktu itu **PENGGUGAT** selaku ketua arisan menjadi sasaran tagihan dari anggota kelompok yang menerima arisan.
- o) Bahwa selama **TERGUGAT I** mengikuti arisan tersebut, **TERGUGAT I** melakukan tunggakan sebanyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)-

halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) yang kemudian total tunggakan tergugat tersebut harus ditanggulangi atau dibayarkan **PENGGUGAT** kepada anggota arisan yang menerima dengan menggunakan uang pribadi milik **PENGGUGAT**.
- q) Bahwa saat itu **PENGGUGAT** berkali-kali meminta **TERGUGATI** untuk membayar hutang arisan tersebut kepada **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT I** selalu berkilah dan minta waktu untuk melakukan pembayaran, sehingga berdasarkan kesepakatan waktu itu **TERGUGATI** akan membayar hutang arisan kepada **PENGGUGAT** pada beberapa tahap, yaitu;-
- **TERGUGAT I** akan membayar hutang arisan tersebut kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 15 Agustus 2004 sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
  - **TERGUGAT I** akan membayar kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 15 September 2004 sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- r) Bahwa janji **TERGUGAT I** tersebut dituangkan pada surat perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004 yang waktu itu disaksikan oleh beberapa orang anggota arisan dan juga diketahui oleh Kepala Desa Lipatkain Selatan Dan Lurah Kelurahan Lipatkain waktu itu.
- s) Bahwa setelah membuat surat perjanjian tersebut, **PENGGUGAT** sudah beberapa kali meminta **TERGUGAT I** untuk melakukan pembayaran terhadap semua hutang **TERGUGATI** kepada **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak pernah melakukan pembayaran hutang-hutang tersebut.
- t) Bahwa jika dihitung hutang pokok berdasarkan perjanjian **TERGUGATI** kepada **PENGGUGAT** tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004 adalah sebanyak Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- u) Bahwa selain hutang pokok, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian lainnya berupa bunga pinjaman yang **PENGGUGAT** pinjam kepada pihak lainnya untuk menutupi hutang **TERGUGAT I** kepada anggota arisan, karena **PENGGUGAT** tidak sanggup membayar bunga pinjaman hutang **TERGUGAT I** tersebut, akhirnya tanah **PENGGUGAT** berupa kebun karet yang terletak di Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar seluas 2 hektare akhirnya harus **PENGGUGAT** jaminkan kepada pihak lain tersebut dan hingga sekarang **PENGGUGAT** tidak pernah bisa

halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebusnya dan menikmati hasil dari kebun milik **PENGUGAT** tersebut semenjak tahun 2005.

- v) Bahwa jika dikonversikan dengan hasil kebun karet milik **PENGUGAT** tersebut dengan asumsi hasil karet perharinya 12 kg dengan asumsi harga karet saat ini adalah Rp.7.000-, (tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya. Maka sehari **PENGUGAT** bisa mendapatkan uang sebanyak Rp.84.000-, (delapan puluh empat ribu) maka jika dikalikan dengan 360 hari dan kemudian dikalikan lagi selama 14 tahun (**dari tahun 2005 hingga 2019**), maka total kerugian **PENGUGAT** adalah **Rp. 423.360.000-, (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** akibat tanah **PENGUGAT** yang terpaksa pengugat jaminkan untuk menutupi hutang **PENGUGAT** kepada pihak lainnya tersebut.
- w) Bahwa jika direkapitulasikan total kerugian **PENGUGAT** akibat tindakan wan prestasi **TERGUGAT I** tersebut adalah sebanyak **Rp. 474.860.000-, (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**.
- x) Bahwa sebagai akibat dari tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan **TERGUGAT I** terhadap kesepakatan pembayaran hutang atau uang arisan tersebut, maka **TELAH NYATA** menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**.
- y) Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan memohon kepada Majelis Hakim AQuo agar menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang tidak pernah ditepati **TERGUGAT I**.
- z) Bahwa **GUGATAN** ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang cukup dan jelas, maka dari itu **PENGUGAT** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu untuk menghindari kerugian yang lebih dalam lagi bagi **PENGUGAT**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah pengugat uraikan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004.
3. Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan **Wanprestasi** karena tidak melaksanakan kewajibannya yakni melunasi pembayaran uang milik **PENGUGAT** sebagaimana diperjanjikan;
4. Memerintahkan bahwa **TERGUGAT I** harus membayar kerugian hutang pokok sebanyak Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana surat perjanjian yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004.
5. Memerintahkan **TERGUGAT I** untuk membayar kerugian hasil tanah kebun karet yang **PENGUGAT** jaminkan kepada pihak lain selama 14 tahun terakhir sebanyak Rp. 423.360.000-, (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
6. Menyatakan bahwa tanah milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang terletak di Gang Takwa, RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau, dengan register desa nomor 594/SK/05/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang kemudian terdaftar pada buku register Camat nomor : 029 /SK/II/2003 dengan luas tanah 1.080 meter persegi beserta isi didalamnya (rumah) yang pernah dijaminkan kepada **PENGUGAT** adalah menjadi milik **PENGUGAT** secara sah;
7. Menyatakan atau melakukan sita jaminan terhadap tanah yang terletak di Gang Takwa, RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau dengan register Desa nomor 594/SK/05/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang kemudian terdaftar pada buku register Camat nomor : 029 /SK/II/2003 dengan luas tanah 1.080 meter persegi beserta isinya yang di jaminkan **TERGUGATI** terhadap **PENGUGAT**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari

halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGATI** dan **II** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **II** untuk melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum **TERGUGATI** dan **II** untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dengan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir didampingi Kuasanya H.Makhfuzat Zein,S.H.,M.H., Helmi Yardi,S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Law firm/Mediator H.Makhfuzat Zein,S.H., M.H., dan Partners beralamat di Jl.Pahlawan Kerja Gg Mahoni No.108 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Lawfirm-Med.Zein/SK/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, namun Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan dan upaya perdamaian gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatannya yaitu mengenai alamat Kuasa Penggugat yang semula tertulis Advokat dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Emrijal,S.H., & Paramitra yang beralamat Jalan Srikandi, Blok W No.4 Widayagraha II Kelurahan Delima Kec.Tampan Pekanbaru Riau, dirubah menjadi Advokat dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Elfina,S.H., & Rekan beralamat Jalan Ridho Nomor 51 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut :

halaman 8 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI:**

**1. GUGATAN TIDAK CERMAT DAN TIDAK TERANG**

Bahwa gugatan tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail Wan prestasi yang mana yang dimaksud telah dilakukannya oleh Tergugat I dan Tergugat II,

Bahwa Penggugat tidak cermat mengenai jumlah Hutang yang akan di bayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa pada poin s Penggugat mendalilkan bahwa hutang pokok Tergugat I adalah Rp.51.500.000,- yaitu akumulasi dari hutang pada perjanjian 15 September 2003 sebesar Rp.27.500.000,- ditambah dengan Rp.24.000.000,- dari perjanjian 23 juli 2004

Bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan pada poin m yang menyebutkan " karena iming-iming dan janji Tergugat I akan membayar hutang kepada Penggugat apabila di masukkan kepada arisan selanjutnya maka pada waktu itu Penggugat membuat arisan sebanyak 4 kelompok yang mana setiap ,kelompoknya Tergugat mengikuti beberapa nomor"

Maka dengan demikian **Penggugat sendiri sudah mengakui hutang Tergugat pada perjanjian tgl 15 September 2003 sudah dibayar dengan mengikuti Arisan tersebut, sehingga yang menjadi hutang dari Tergugat adalah pada perjanjian tanggal 23 juli 2004 yaitu sebesar Rp.24.000.000,-**

Bahwa pada Poin T gugatan Penggugat yang menyebutkan " Penggugat mengalami kerugian lain berupa bunga pinjaman yang Penggugat pinjam kepada pihak lain untuk menutupi hutang Tergugat I kepada anggota arisan karena Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman hutang tergugat I tersebut akhirnya Tanah Penggugat berupa.....kebun karetakhirnya harus Penggugat jaminkan kepada pihak lain hingga sekarang Penggugat tidak bisa menebusnya. "

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut , Tergugat I&II menyatakan tidak ikut bertanggung jawab hingga Tergugat mengganti hasil Buah panen Karet tersebut di karenakan sewaktu Penggugat menggadaikan tersebut tidak ada

halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



meminta persetujuan /pernyataan tertulis akan ikut menanggung kerugian tersebut.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak terang, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat “melalui gugatannya tertanggal 23 September 2021 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

1. Bahwa Tergugat I dan II menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dulunya adalah sahabat dekat dan menjadi lebih dekat ketika menjalin hubungan kerjasama arisan sebagaimana yang Penggugat terangkan di poin huruf a dan b.;
2. Bahwa kemudian Penggugat karena ada hubungan baik tersebut telah salah gunakan oleh Penggugat dengan Tergugat menduga merekayasa berapa jumlah hutang dari Penggugat karena seingat Tergugat I hutang Tergugat I adalah hanya Rp.20.000.000,- juta .Pinjaman I adalah Rp.10.000.000,- yang tanggalnya Tergugat I tidak ingat dan pinjaman II Rp. 10.000.000,- dan juga tanggal peminjaman tersebut Tergugat I tidak ingat.;
3. Bahwa Tergugat dengan Ini meminta penjelasan berapa nominal angka hutang sebenarnya karena Tergugat I beberapa kali ada pembayaran,akan tetapi Penggugat menyampaikan “itu untuk pembayaran bunga saja
4. Bahwa memang benar yang meminta di buat perjanjian adalah Tergugat akan tetapi yang menuangkan isi adalah Penggugat yang dapat di duga ada unsur penipuan di perjanjian tersebut.;
5. Bahwa isi dari perjanjian tersebut sangatlah tidak rasional karenaTergugat I hanya berhutang Rp.20.000.000,- akan tetapi Tergugat I bersedia menyerahkan rumah dan berikut isinya.Karena harga rumah berikut isinya sangat jauh melebihi dari pembayaran hutang tersebut;
6. Bahwa perlu dapat Tergugat I sampaikan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian tersebut adalah di kediaman Penggugat penuh tekanan dan intimidasi dari Penggugat karena Penggugat ngamuk-ngamuk dan teriak teriak tak tentu arah .sehingga untuk tidak mempekeruh suasana maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Bersedia saja menandatangani tanpa membaca lebih rinci mengenai poin-poin dari perjanjian.;

7. Bahwa apabila tergugat tahu seluruh isi perjanjian tentu Tergugat I dan Tergugat II pasti tidak akan mau tanda tangan Perjanjian tersebut.;
8. Bahwa pada poin ktidak benar apabila Tergugat II ikut menandatangani perjanjian tersebut. Dan tidaklah benar kalau Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan surat tanah yang terletak di Gg.Takwa RT 002 dan RW 001 Desa Lipat kain Selatan Kecamatan kampar Kiri Kabupaten Kampar
9. Bahwa pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
  - a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  - c) Suatu hal tertentu; dan
  - d) Suatu sebab (causa) yang halal

Bahwa syarat pertama dari sahnya perjanjian adalah sepakat para pihak yang mengikat dirinya .bahwa kemudian dengan adanya suasana penuh tekanan dan intimidasi dari Penggugat karena Penggugat ngamuk-ngamuk dan teriak teriak tak tentu arah.maka hal ini menyebabkan batalnya suatu perjanjian karena ada unsur paksaan oleh Penggugat kepada Tergugat.Oleh karena ada unsur paksaan maka tidak terpenuhinya syarat yang pertama dari sahnya suatu perjanjian maka secara hukum perjanjian tersebut dapat di batalkan;

10. Bahwa memang benar Tergugat I mengimingi Penggugat akan membayar dengan mengikut kan menjadi Peserta arisan akan tetapi Tergugat I sangat kecewa dengan sistem arisan karena Penggugat memberikan Nomor Penerimaan yang Pertama dan uangnya langsung Penggugat ambil semua .Tentu saja karena Tergugat menerima yang pertama di potong dulu untuk Fee ketua arisan/Bunga Arisan sehingga pembayaran hutang tersebut tidak penuh untuk pembayaran hutang;
11. Bahwa dengan dibayarkannya hutang Rp.20.000.000,- /yang tuntutan Tergugat Rp,27.500.000 melalui arisan tersebut maka secara otomatis Tergugat sudah membayar hutang tersebut dengan demikian tidaklah benar kalau hutang pokok Tergugat sebesar Rp.51.500.000,- karena dengan arisan tersebut sudah Tergugat I bayar melalui ikut arisan tersebut;
12. Bahwa Tergugat I tidak ingat lagi berapa nominal uang yang telah Tergugat I bayar sewaktu mengikuti arisan setelah di buatnya perjanjian tgl 15

halaman 11 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003.kaiau menurut Penggugat,Tergugat I menunggak Rp,24,000,000,- sebagaimana pada gugatan penggugat pada poin o ;

13. Bahwa apabila hutang tersebut yang di akui Tergugat Rp,20.000.000,- maka karena Penggugat mendalilkan hutang Tergugat Rp.27.500.000,- Rp,24.000.000.= Rp.3.500.000,- makahutang Tergugat I menjadiRp.20.000-000.- Rp.3.500.000=Rp, 16.500.000,-;
14. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa dari 2 perjanjian yang telah di buat antara Penggugat dan tergugat I ,Penggugat tidak pernah memberikan salinan nya .sehingga Tergugat buta akan isi perjanjian tersebut;
15. Bahwa pada Poin T gugatan Penggugat yang menyebutkan” Penggugat mengalami kerugian lain berupa bunga pinjaman yang Penggugat pinjam kepada pihak lain untuk menutupi hutang Tergugat I kepada anggota arisan karena Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman hutang tergugat I tersebut akhirnya Tanah Penggugatberupa kebun karet .....akhirya harus Penggugat jaminkan kepadapihak lain hingga sekarang Penggugat tidak bida menebusnya. “

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ikut bertanggung jawab hingga Tergugat I dan tergugat II mengganti hasil Buah panen Karet tersebut di karenakan sewaktu Penggugat menggadaikan tersebut tidak ada meminta persetujuan /pernyataan tertulis akan ikut menanggung kerugian tersebut:

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan hukum dan didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat IIjelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan menyelidiki perkara Aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharganya surat Perjanjian antara Penggugat dan tergugat I dan tergugat II yang yang di buat tanggal 15 September 2003 dan Tanggal 23 Juli 2004
4. Menyatakan hutang Tergugat I dan tergugat II yang sah adalah sebesar Rp.16.500.000.- (Enam belas jutalimaratus ribu rupiah)

halaman 12 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusanya yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 15 September 2003, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian atau pengakuan hutang tertanggal 23 Juni 2004, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Dasman, tertanggal 25 Agustus 2020, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Imam Kalimi, tertanggal 25 Agustus 2020, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Zulyadaini Faher, tertanggal 25 Agustus 2020, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 590/PEM-KK/VII/152 yang dikeluarkan oleh Camat Kampar Kiri tertanggal 24 Juli 2020, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Dokumentasi Photo, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan saudara Masdianto yang diketahui oleh saksi Suman, Zamri dan Nurani serta diketahui oleh RT dan Lurah Lipat Kain, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Imam Kalimi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai permasalahan arisan;
  - Bahwa saksi diundang ke kantor Lurah Lipat Kain untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I;

halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mediasi di Kantor Lurah Lipat Kain tertuang dalam perjanjian kesepakatan dimana Tergugat I mengakui hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat selain perjanjian di Kantor Lurah Lipat Kain;
  - Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi tersebut adalah Andrius, Munir, Zulyadaini Faher serta diketahui oleh Dasman selaku Kepala Kelurahan Lipat Kain dan saksi selaku Kepala Desa Lipat Kain Selatan;
  - Bahwa hasil kesepakatan mediasi di Kantor Kelurahan diketik oleh staf kelurahan bernama Zulyadaini Faher dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi;
  - Bahwa para pihak yang melakukan kesepakatan di Kantor Kelurahan tersebut bertandatangan atas kemauan sendiri;
  - Bahwa sebelum kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak ada dibacakan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh Tergugat I;
  - Bahwa selama ini saksi tidak ada mendengar Tergugat I ada melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat I berdomisili di Lipat Kain Selatan dan saksi hadir karena Tergugat I adalah warga saksi;
  - Bahwa Tergugat I datang ke Kantor Kelurahan sendirian tanpa didampingi oleh suami dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sistem arisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan di dalam kesepakatan tidak ada disebutkan mengenai arisan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat menagih hutang kepada Tergugat I;
  - Bahwa yang diketahui saksi hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa didalam perjanjian tersebut tidak ada disebutkan mengenai bunga;
2. Saksi **Zulyadaini Faher**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II;

halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan permasalahan arisan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat I pada saat saksi berada di Kantor Lurah Lipat Kain;
- Bahwa mediasi atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan di Kantor Kelurahan dan saksi selaku saksi dalam perjanjian yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Saksi, Andrius, Munir serta diketahui oleh Dasman selaku Kepala Kelurahan Lipat Kain dan Kepala Desa Lipat Kain Selatan;
- Bahwa hasil dari mediasi di Kantor Kelurahan tersebut Tergugat I sepakat mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat I kepada Penggugat selain dari perjanjian yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain;
- Bahwa perjanjian yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain tersebut ditandatangani oleh para pihak dan sebelum ditandatangani ada dibacakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak keberatan dengan isi perjanjian yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain tersebut;
- Bahwa para pihak tidak ada paksaan atau tekanan untuk menandatangani kesepakatan yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada memenuhi isi dari kesepakatan yang dibuat di Kantor Kelurahan Lipat Kain tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bertandatangan pada bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa perjanjian tanggal 15 September 2003 dengan perjanjian tanggal 23 Juli 2004 adalah perjanjian yang berbeda;
- Bahwa mediasi di Kantor Kelurahan Lipat Kain terjadi pada awalnya Pengugat datang ke Kantor Kelurahan Lipat Kain meminta dimediasi dan setelah ada jadwalnya Lurah Lipat Kain menghubungi Kepala Desa Lipat Kain Selatan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat dilaksanakan mediasi Tergugat I mengakui hutangnya kepada Penggugat;

halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab hutang Tergugat I kepada Penggugat bermula dari arisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang lain Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi belum ada mendengar Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat;

3. Saksi **Masdianto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak saksi membeli tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjual tanahnya karena ada hutang kepada paman saksi yang bernama Wazan;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan luas 2 hektar kepada Penggugat dengan harga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pada saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada awalnya paman saksi memberitahukan saksi ada orang yang mau menjual tanah karena ada hutang;
- Bahwa Pak Wazan tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau surat tanah tersebut berada pada pihak pak Wazan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki hutang kepada pak Wazan setelah diberitahu oleh pak Wazan;
- Bahwa Penggugat tidak ada bercerita kepada saksi bahwa dirinya meminjam uang kepada pak Wazan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut secara tunai;
- Bahwa di atas tanah yang saksi beli ada tanaman karet yang menghasilkan dahulu sebelum diremaja 12 (dua belas) kilo perharinya setelah diremajakan menghasilkan 25 (dua puluh lima) kilo perharinya;
- Bahwa harga karet perkilonya Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sampai Rp.6.000.,(enam ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak ada lagi menebus kebun karetnya kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah Penggugat tanah tersebut tidak dipanen dan dalam keadaan ditinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kronologis sekaligus pernyataan tertulis mengenai jalannya terjadinya hutang, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-1;

halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Pernyataan dari Saudari Nora Nita, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Nora Nita**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang arisan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi ikut di dalam arisan dan begitu juga dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I berhutang kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat dengan cara masuk dalam arisan;
- Bahwa tujuan Penggugat memasukkan Tergugat I dalam arisan agar Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I berhutang kepada Penggugat oleh karena saksi dan Tergugat I bertetangga;
- Bahwa dalam arisan tersebut Tergugat I menerima yang pertama dan ketika Tergugat I membayarkan hutang kepada Penggugat, Penggugat menganggap uang yang dibayar oleh Tergugat I tersebut adalah bunga;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat tetapi Penggugat ada meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi tidak ada bunga dan hanya kemudian saksi dimasukkan kedalam arisan;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dengan sistem berbunga;
- Bahwa sistem arisan tersebut menerima 1 (satu) kali dalam sebulan selama 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa penanggungjawab arisan menerima fee dari peserta arisan yang jumlahnya tidak ditentukan dan hanya keikhlasan dari peserta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan tersebut berhenti ditengah jalan oleh karena Penggugat meminta hutang kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melunasi uang anggota yang belum menerima arisan;
- Bahwa untuk satu kali putaran arisan tersebut peserta menerima uang sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah membayar hutang kepada Penggugat oleh karena saksi bertetangga dengan Tergugat I yang hanya berjarak 100 meter, walaupun saksi berjarak 100 Meter saksi masih bisa mendengar Penggugat menagih uang kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi meminjamkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan bunga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi tanpa disertai kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat I kepada Penggugat melebihi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun bunga pinjaman uang yang dilakukan Penggugat yaitu apabila dipinjam Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) akan ada bunganya Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa hingga saat sekarang Penggugat masih berhutang kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Tergugat I dan dan Tergugat II (suami dari tergugat I) tidak melunasi pinjaman uang kepada Penggugat. Sehingga oleh karena sampai diajukannya gugatan ini para Tergugat belum membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat maka Penggugat dirugikan dan meminta agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi / cidera janji.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa jika dihitung hutang pokok berdasarkan perjanjian Tergugat I kepada Penggugat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004 adalah sebanyak Rp. 51.500.000 ( lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). dan selain hutang pokok, Penggugat juga mengalami kerugian lainnya berupa bunga pinjaman yang Penggugat pinjam kepada pihak lainnya untuk menutupi hutang Tergugat I kepada anggota arisan, karena Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman hutang Tergugat I tersebut, akhirnya tanah Penggugat berupa kebun karet yang terletak dikelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar seluas 2 hektare akhirnya harus Penggugat jaminkan kepada pihak lain tersebut dan hingga sekarang Penggugat tidak pernah bisa menebusnya dan menikmati hasil dari kebun milik Penggugat tersebut semenjak tahun 2005, dengan asumsi hasil karet perharinya 12 kg dengan asumsi harga karet saat ini adalah Rp.7.000,-, (tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya. Maka sehari Penggugat bisa mendapatkan uang sebanyak Rp.84.000,-, (delapan puluh empat ribu) maka jika dikalikan dengan 360 hari dan kemudian dikalikan lagi selama 14 tahun (dari tahun 2005 hingga 2019), maka total kerugian Penggugat adalah Rp. 423.360.000,-, (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) akibat tanah Penggugat yang terpaksa penggugat jaminkan untuk menutupi hutang Penggugat kepada pihak lainnya tersebut. Sehingga jika direkapitulasikan total kerugian Penggugat akibat tindakan wanprestasi Tergugat I tersebut adalah sejumlah Rp. 474.860.000,-, (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan jumlah hutang dari Penggugat tidak sebanyak itu karena seingat Tergugat I hutang

*halaman 19 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah hanya Rp.20.000.000,- juta .Pinjaman I adalah Rp.10.000.000,- yang tanggalnya Tergugat I tidak ingat dan pinjaman II Rp. 10.000.000,- dan juga tanggal peminjaman tersebut Tergugat I tidak ingat, Tergugat I ada beberapa kali melakukan pembayaran akan tetapi Penggugat menyampaikan itu untuk pembayaran bunga saja, Tergugat mendalilkan bahwa dengan dibayarkannya hutang Rp.20.000.000,- yang tuntutan Tergugat Rp.27.500.000 melalui arisan tersebut maka secara otomatis Tergugat sudah membayar hutang tersebut dengan demikian tidaklah benar kalau hutang pokok Tergugat sebesar Rp.51.500.000,- karena dengan arisan tersebut sudah Tergugat I bayar melalui ikut arisan tersebut, selain itu Tergugat I tidak ingat lagi berapa nominal uang yang telah Tergugat I bayar sewaktu mengikuti arisan setelah dibuatnya perjanjian tgl 15 September 2003 kalau menurut Penggugat, Tergugat I menunggak Rp.24.000.000,- sebagaimana pada gugatan penggugat pada poin o, maka apabila hutang tersebut yang di akui Tergugat I sejumlah Rp.20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah), maka karena Penggugat mendalilkan hutang Tergugat Rp.27.500.000,-Rp.24.000.000.= Rp.3.500.000,- maka hutang Tergugat I menjadi Rp.20.000.000,- Rp.3.500.000=Rp. 16.500.000,- dan dari 2 perjanjian yang telah di buat antara Penggugat dan tergugat I,Penggugat tidak pernah memberikan salinannya .sehingga Tergugat buta akan isi perjanjian tersebut, dan Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian lain berupa bunga pinjaman yang Penggugat pinjam kepada pihak lain untuk menutupi hutang Tergugat I kepada anggota arisan karena Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman hutang tergugat I tersebut akhirnya Tanah Penggugat berupa kebun karet akhirnya harus Penggugat jaminkan kepada pihak lain hingga sekarang Penggugat tidak bisa menebusnya. “, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ikut bertanggung jawab hingga Tergugat I dan tergugat II mengganti hasil Buah panen Karet tersebut di karenakan sewaktu Penggugat menggadaikan tersebut tidak ada meminta persetujuan /pernyataan tertulis akan ikut menanggung kerugian tersebut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun ada hal-hal yang Para Tergugat tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH

halaman 20 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk memperkuat dalilnya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 15 September 2003 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Tergugat I tidak melakukan pembayaran maka surat tanah beserta rumah dengan surat tanah nomor 029/SK/II/2003 atas nama LASMINAR (Tergugat I) dengan luas tanah 1.080 meter persegi menjadi milik Penggugat. Dan berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian tanggal 23 Juli 2004 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembayaran tunggakan uang Arisan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan harus dibayarkannya yaitu tanggal 15 Agustus 2004 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan tanggal 15 September 2004 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh

halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi yaitu Dasman (bukti Surat P- 3), Imam Kalimi (bukti P-4), dan saksi Zulyadaini Faher (bukti P-5), dan berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 juga termuat adanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal peminjaman uang dan Arisan, sehingga Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat lada perjanjian tentang peminjamaan uang dan pembayaran uang Arisan yang berisikan jumlah uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian tersebut, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur sebagai syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa ada empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 15 September 2003 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Tergugat I tidak melakukan pembayaran maka surat tanah beserta rumah dengan surat tanah nomor 029/SK/II/2003 atas nama **LASMINAR (TergugatI)** dengan luas tanah 1.080 meter persegi menjadi milik Penggugat. Dan berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian tanggal 23 Juli 2004 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembayaran tunggakan uang Arisan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan harus dibayarkannya yaitu tanggal 15 Agustus 2004 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan tanggal 15 September 2004 sejumlah Rp

halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,-(dua belas juta rupiah), yang ternyata sampai dengan diajukan gugatan ini tidak dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan bahwa jumlah hutang dari Penggugat tidak sebanyak itu karena seingat Tergugat I, hutang Tergugat I adalah hanya Rp.20.000.000,- juta .Pinjaman I adalah Rp.10.000.000,- yang tanggalnya Tergugat I tidak ingat dan pinjaman II Rp. 10.000.000,- dan juga tanggal peminjaman tersebut Tergugat I tidak ingat, Tergugat I ada beberapa kali melakukan pembayaran akan tetapi Penggugat menyampaikan itu untuk pembayaran bunga saja, Tergugat mendalilkan bahwa dengan dibayarkannya hutang Rp.20.000.000,- yang tuntutan Tergugat Rp.27.500.000 melalui arisan tersebut maka secara otomatis Tergugat sudah membayar hutang tersebut dengan demikian tidaklah benar kalau hutang pokok Tergugat sebesar Rp.51.500.000,- karena dengan arisan tersebut sudah Tergugat I bayar melalui ikut arisan tersebut, selain itu Tergugat I tidak ingat lagi berapa nominal uang yang telah Tergugat I bayar sewaktu mengikuti arisan setelah dibuatnya perjanjian tgl 15 September 2003 kalau menurut Penggugat, Tergugat I menunggak Rp,24,000,000,- sebagaimana pada gugatan penggugat pada poin o, maka apabila hutang tersebut yang di akui Tergugat I sejumlah Rp,20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah), maka karena Penggugat mendalilkan hutang TergugatRp.27.500.000,-Rp.24.000.000.= Rp.3.500.000,- maka hutang Tergugat I menjadi Rp.20.000.000.- Rp.3.500.000=Rp, 16.500.000,- dan dari 2 perjanjian yang telah di buat antara Penggugat dan tergugat I,Penggugat tidak pernah memberikan salinannya .sehingga Tergugat buta akan isi perjanjian tersebut, selain berdasarkan dari bukti T-1, Tergugat I membantah tentang utang tersebut, dan dari bukti T-2 dan keterangan saksi Nora Nita yang menyatakan mengetahui adanya peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat dan Peminjaman tersebut sudah dilunasi melalui arisan namun Penggugat mengakui pelunasan tersebut adalah pembayaran bunga pinjaman saja.

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I benar telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Tergugat I dan dan Tergugat II (suami dari tergugat I) tidak melunasi

halaman 23 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn





pinjaman uang kepada Penggugat, perjanjian tersebut telah sah menjadi perikatan yang mengikat dan menjadi Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya adalah perbuatan cidera janji / Waprestasi. Walaupun Tergugat melakukan bantahan dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat dibawah tekanan namun dari keterangan saksi-saksi, Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yakni antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya tekanan atau paksaan secara kekerasan, dan dalil Tergugat yang menyatakan sudah melakukan pembayaran tidak didukung dengan bukti surat / nota pembayaran sah yang memperlihatkan jumlah yang dibayarkan atau disetorkan kepada Penggugat sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I belum melunasi pembayaran sesuai perjanjian tersebut kepada Penggugat dan tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya, sehingga dengan demikian maka Tergugat I telah melakukan cidera janji / Wanprestasi.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga surat perjanjian antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004. Maka berdasarkan fakta yang ada Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengikatkan dirinya dengan bertandatangan menyetujui isi dari perjanjian yang ditandatangainya tersebut, dan kedua belah pihak cukup dewasa dan cakap untuk membuat suatu perikatan, dan perjanjian tersebut mengenai Peminjaman uang dan diperbolehkan oleh undang-undang, dan diketahui dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bertandatangan diperjanjian tersebut juga. selain itu berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, atas pertimbangan tersebut diatas maka surat perjanjian antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** yang dibuat tanggal 15

*halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004 adalah perjanjian yang sah dan berharga, oleh karena itu maka Petitum ke-2 ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya yakni melunasi pembayaran uang milik Penggugat sebagaimana diperjanjikan, atas petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian tersebut Tergugat I tidak melunasi pinjaman uangnya kepada Penggugat. perjanjian tersebut telah sah menjadi perikatan yang mengikat dan menjadi Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya adalah perbuatan cidera janji / Waprestasi. sehingga dengan demikian maka Petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 yang memerintahkan bahwa Tergugat I harus membayar kerugian hutang pokok sebanyak Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana surat perjanjian yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004. atas petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Perjanjian pada tanggal 15 September 2003, sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juli 2004 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan perjanjian tersebut telah sah menjadi perikatan yang mengikat dan menjadi Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat I wajib membayar uang sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perjanjian tersebut yakni secara keseluruhan berjumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian maka Petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian hasil tanah kebun karet yang Penggugat jaminkan kepada pihak lain selama 14 tahun terakhir sebanyak Rp. 423.360.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), atas petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut keterangan

halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



saksi **Masdianto** dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat menjual tanahnya karena ada hutang kepada paman saksi yang bernama Wazan sehingga saksi membeli tanah dengan luas 2 hektar kepada Penggugat dengan harga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), sesuai dengan surat jual beli antara Anismawati (penggugat) dengan saksi Masdianto (bukti surat P-8), hal ini sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi **Nora Nita** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang arisan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan saksi Nora Nita bahkan meminjamkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan bunga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, atas fakta tersebut telah memberikan persangkaan kepada Hakim bahwa akibat uang Pinjaman dan tunggakan arisan yang belum dibayar oleh Tergugat I, Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga harus meminjam uang dengan orang lain dan harus menjual / menggadaikan aset tanah / kebun karetinya, hal ini berbanding terbalik dengan Tergugat I yang dalam bukti T-1, yang menyatakan bahwa tidak pernah meminjam uang pada siapapun pada tahun itu, sebab Tergugat I menyatakan jauh sangat mapan, untuk apa uang tersebut sedangkan saya ( Tergugat I) dalam keadaan berada, sehingga Hakim berpendapat bahwa penjualan tanah berupa tanah dan kebun karet diatasnya yang seharusnya menjadi nafkah pencaharian bagi Penggugat akibat menutupi hutang dan tunggakan arisan yang tidak dibayar oleh Tergugat I, adalah kondisi yang saling berkaitan dan harus diperhitungkan kerugian tersebut sebagai kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang akan diperhitungkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Masdianto bahwa kebun karet yang dibeli dari Penggugat menghasilkan rata-rata 12 (dua belas) kilo perharinya yang dijual perkilonya Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sampai Rp.6.000., (enam ribu rupiah);
- Bahwa dengan mengambil rata-rata Perkilogramnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dikalikan rata-rata 12 (dua belas) Kg perhari, lalu di kalikan 360 hari dalam setahun dan dikalikan selama 14 tahun, maka didapati nilai kerugian akibat hilangnya kebun karet tersebut sejumlah : Rp. 302.400.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga menurut prinsip “Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*), maka menurut Hakim adalah adil dan layak apabila Tergugat I dihukum membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I yang membuat Penggugat terpuruk

halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya harus meminjam uang kepada orang lain dan menjual/menggadaikan kebun karetanya yang seharusnya bisa menunjang nafkah untuk Penggugat dan keluarganya, dengan demikian maka yang seharusnya dibayarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 302.400.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Petitum ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang menyatakan bahwa tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terletak di Gang Takwa, RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau, dengan register desa nomor 594/SK/05/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang kemudian terdaftar pada buku register Camat nomor : 029 /SK/II/2003 dengan luas tanah 1.080 meter persegi beserta isi didalamnya (rumah) yang pernah dijaminan kepada PENGUGAT adalah menjadi milik PENGUGAT secara sah, atas petitum ini Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 15 September 2003 bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Tergugat I tidak melakukan pembayaran maka tanah beserta rumah dengan surat tanah nomor 029/SK/II/2003 atas nama LASMINAR (Tergugat I ) dengan luas tanah 1.080 meter persegi menjadi milik Penggugat, sehingga dengan tidak dibayarnya uang pinjaman kepada Penggugat maka Tergugat wajib menyerahkan tanah beserta rumah dengan surat tanah nomor 029/SK/II/2003 atas nama LASMINAR (Tergugat I ) dengan luas tanah 1.080 meter persegi kepada Penggugat, sehingga dengan melihat besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat I, maka beralasan apabila Tergugat I tidak membayar Hutang Pokok sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Penggugat sejumlah Rp. 302.400.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), maka tanah beserta rumah dengan surat tanah nomor 029/SK/II/2003 atas nama LASMINAR (Tergugat I ) dengan luas tanah 1.080 meter persegi diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian maka petitum ke -6 ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 yang menyatakan atau melakukan sita jaminan terhadap tanah yang terletak di Gang Takwa, RT 002 RW 001 Desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar-Riau dengan register Desa nomor 594/SK/05/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang kemudian terdaftar pada buku register Camat nomor : 029

halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SK/II/2003 dengan luas tanah 1.080 meter persegi beserta isinya yang di jaminkan Tergugat I terhadap Penggugat, atas petitum ini Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan atas tanah tersebut, dan menurut Hakim tidak adanya hal yang mendesak sehingga perlu diletakkannya sita jaminan atas tanah tersebut, oleh karenanya maka Petitum ini tidak dikabulkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, atas petitum ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum ke-8 ini harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, atas petitum ini Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya penghukuman ganda dimana Para Tergugat telah diperintahkan untuk membayar hutang dan kerugian kepada Penggugat, sehingga dengan dilaksanakannya kewajiban yang diperintahkan dalam putusan maka tidak perlu lagi adanya denda tambahan ataupun uang paksa, dengan demikian maka petitum ini ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini, atas petitum ini Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap harus dilaksanakan oleh semua pihak, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka putusan tersebut akan dilaksanakan dengan paksaan yaitu Eksekusi terhadap apa yang diperintahkan oleh Pengadilan, sehingga semua orang harus patuh terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan termasuk para Tergugat, sehingga petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 11 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). sebagaimana surat perjanjian yang dibuat tanggal 15 September 2003 dan tanggal 23 Juli 2004.
5. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian hasil tanah kebun karet yang Penggugat jaminkan kepada pihak lain selama 14 tahun terakhir sejumlah Rp. 302.400.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)
6. Memerintahkan agar tanah beserta rumah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan surat tanah nomor 029/SK/I/2003 atas nama LASMINAR (Tergugat I ) dengan luas tanah 1.080 meter persegi diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak membayar Hutang Pokok sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Penggugat sejumlah Rp. 302.400.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.529.000.- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021**, oleh kami **Ersin,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 11 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Doni Eka Putra,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**Doni Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Ersin,S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	1.400.000,-
PNBP	:	Rp.	30.000,-
Materai	:	Rp.	9.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1,529.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 30 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn